

PELAYANAN PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p style="text-align: center;">3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan Status Kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia; atau 2. Salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan; 3. Kutipan Akta Catatan Sipil; 4. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; 5. Fotocopy KK pemohon; 6. Fotocopy KTP-el pemohon; dan 7. Fotocopy Paspor.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD 1[1] --> 2[2] 2 <--> 3[3] 3 <--> 4[4] 4 <--> 5[5] 5 <--> 6[6] 6 <--> 7[7] 7 <--> 8[8] 8 --> 1 </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melengkapi berkas persyaratan; 2. Pemohon melaporkan Perubahan Status Kewarganegaraan ke Loker Pelayanan Informasi dan Registrasi; 3. Berkas diterima Petugas Informasi di Loker Pelayanan Informasi dan Registrasi; 4. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi berkas dan memberikan Form Pelayanan Multi Dokumen kepada Pemohon; 5. Petugas Registrasi mencatat Riwayat Pelayanan Dokumen terhadap Pemohon secara elektronik; 6. Pemohon membawa Form Pelayanan Multi Dokumen kepada Petugas Operator Pelayanan Dalam; 7. Petugas Operator merekam data ke dalam Database Kependudukan melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil; dan 8. Petugas Operator menyerahkan Catatan Pinggir Perubahan Status Kewarganegaraan dan Akta Catatan Sipil kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan yaitu 1 hari kerja.
4.	Biaya/tarif	Rp 0,-/ tidak dipungut biaya (gratis).